

Mengapa Perceraian di Indonesia Meningkat?

Oleh : Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag.

(Hakim Pengadilan Agama Cilegon – Staf Khusus Dirjen Badilag Urusan LN)

Baru-baru ini, seorang sarjana Muslim terkemuka di Indonesia, Nazarudin Umar, mengungkapkan rasa ingin tahu mengapa tingkat perceraian di Indonesia meningkat, terutama setelah Mahkamah Agung mengadopsi sistem peradilan satu atap. Menurutnya, kebanyakan hakim di Pengadilan Agama terlalu mudah menceraikan pasangan suami isteri.

Sebagai seorang hakim, dan berdasarkan pengalaman saya dalam banyak kasus perceraian, pernyataan tersebut benar-benar salah. Lebih buruk lagi, Nazarudin mengatakan kebanyakan hakim termotivasi untuk mendapatkan "kredit poin " untuk promosi karir mereka. Semakin banyak menceraikan pasangan suami isteri, semakin banyak pula kredit poin yang diraih.

Mari kita lihat kondisi rilnya. Undang-undang Nomor 1 / 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 / 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan jelas menyatakan bahwa perceraian tidak diperbolehkan kecuali di depan pengadilan, setelah diperiksa secara seksama oleh hakim.

Hukum menetapkan bahwa perceraian hanya dapat diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum menetapkan beberapa persyaratan sulit yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin bercerai. Hukum tidak mengakui persetujuan untuk bercerai sebagaimana

dipraktekkan di Family Court of Australia; yaitu, pasangan bisa membuat kesepakatan untuk mengakhiri kontrak pernikahan mereka setelah 12 bulan pisah tempat tinggal.

Saya sering menemukan banyak pasangan berusaha untuk menipu hukum dengan melampirkan kesepakatan untuk perceraian sementara mereka tidak memiliki alasan hukum untuk mendukung keinginan mereka untuk bercerai seperti yang dinyatakan oleh hukum. Dalam kasus ini, hakim tidak segera yakin untuk menceraikan mereka, tetapi harus memeriksa apakah mereka benar-benar memiliki alasan hukum yang kuat atau tidak. Hakim tidak akan menceraikan pasangan jika pernikahan mereka sebenarnya harmonis.

Selanjutnya, hakim diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Mahkamah Agung No 1 / 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Pasal 2, ayat 4, menyatakan bahwa hakim harus menyebutkan dalam putusan mereka bahwa prosedur mediasi telah dilakukan. Jika tidak, putusan akan batal demi hukum.

Pasangan suami isteri diberikan 40 hari untuk mediasi dan dapat diperpanjang 14 hari. Pasangan akan memiliki waktu yang cukup untuk menemukan solusi terbaik bagi nasib pernikahan mereka. Mereka dibantu oleh mediator profesional atau oleh salah satu hakim bertindak sebagai mediator.

Pengadilan bekerja keras untuk menyelamatkan keutuhan keluarga dan sering berhasil. Penting dicatat bahwa dalam proses persidangan, hakim dituntut selalu mendamaikan pasangan dengan memberikan nasihat kepada mereka.

Apakah benar hakim mencari "kredit poin"? Ini jelas merupakan tuduhan yang menyakitkan. Sebagai hakim, kami tidak pernah dijanjikan hal itu. Sebaliknya, kami dituntut untuk memberikan perhatian serius terhadap prosedur mediasi. Bahkan, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan sejumlah pelatihan mediasi bagi para hakim. Itu semua dimaksudkan untuk menyelamatkan keluarga Indonesia.

Terus terang, kami merasa sangat senang ketika kami berhasil dalam mendamaikan pasangan yang bertengkar. Mereka akan melanjutkan kehidupan pernikahan mereka yang harmonis dengan anak-anak terkasih mereka.

Tidak ada perbedaan tren dalam prosedur litigasi di pengadilan agama setelah sistem satu atap diberlakukan. Hakim menerapkan hukum acara yang sama dengan sebelumnya.

Jadi mengapa perceraian meningkat setiap tahun? Ada begitu banyak faktor yang sangat rumit dan saling terkait di balik keputusan untuk bercerai.

Pertama, kondisi ekonomi yang buruk dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi kelanggengan kehidupan pernikahan. Pada tahun 2010, data perceraian dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa 67.891 pasangan (24 persen) bercerai karena masalah ekonomi.

Di Indonesia, umum terjadi seorang pemuda diperbolehkan untuk menikahi seorang gadis meskipun ia tidak “dewasa” secara ekonomi. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghasilkan uang. Lebih buruk lagi, ia masih sepenuhnya bergantung pada nafkah dari orang tuanya.

Kedua, kurangnya tanggung jawab terhadap pasangan dalam pernikahan. Seorang suami meninggalkan istrinya selama beberapa tahun dan ia tidak pernah kembali. Dalam beberapa kasus ekstrim, ia bahkan menikahi wanita lain. Ada 78.407 perceraian (27 persen) pada tahun 2010 karena alasan ini.

Ketiga, perselisihan terus-menerus antara pasangan juga menjadi penyebab perceraian. Hal ini biasanya dipicu oleh komunikasi yang buruk, ketidakdewasaan, kurangnya saling pengertian, dan lain-lain. Dalam hal ini, hakim akan memeriksa apakah ada kemungkinan atau tidak untuk menyelamatkan keluarga dengan memberikan pasangan lebih banyak waktu. Hakim juga sering menyarankan mereka untuk berdamai dengan bantuan dari keluarga mereka, tokoh agama, imam dan lain-lain. Data menunjukkan bahwa 40 persen atau 112.374 pasangan bercerai karena faktor ini.

Keempat, kesadaran hukum, khususnya berkaitan dengan hak-hak individu, juga memainkan peran penting penyebab perceraian. Ketika pasangan menyadari bahwa perkawinan telah rusak dan tidak dapat diselamatkan, maka ia secara spontan berpikir

untuk datang ke pengadilan. Mereka sadar betul bahwa perceraian hanya dapat terjadi di pengadilan.

Menariknya, kebanyakan wanita mulai memahami bahwa mereka juga memiliki hak hukum untuk mengakhiri pernikahan mereka. Pada tahun 2010, kasus perceraian 169.673 (57 persen) diajukan oleh perempuan, dan 81.535 (28 persen) oleh laki-laki.

Perlu dicatat bahwa menurut pasal 10 ayat 1 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak kasus yang diajukan. Jadi, hakim harus memeriksa dan memutuskan kasus-kasus yang dibawa ke hadapan mereka.

Tingkat perceraian meningkat karena pasangan mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Pengadilan Agama sesungguhnya adalah tujuan terakhir dalam memecahkan masalah keluarga berkenaan dengan persoalan hukum.

(Tulisan ini merupakan terjemahan bebas dari artikel berbahasa Inggris yang telah dimuat di www.thejakartapost.com tanggal 12 September 2011)